

# Implementasi Kebijakan Desa dalam Melestarikan Lingkungan: Peran Pemerintah Desa sebagai Khalifah dalam Menjaga Kelestarian Sumber Daya Lokal di Desa Sukamanah Kecamatan Agrabinta Kabupaten Cianjur

Aludin<sup>1\*</sup>

<sup>1</sup> UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

\*Corresponding author: aludinbinsoleh@gmail.com

**Abstrak:** Pelestarian lingkungan hidup menjadi salah satu isu penting dalam pembangunan desa berkelanjutan. Desa sebagai entitas pemerintahan yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan sumber daya lokal dituntut mampu merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan yang mendukung keberlanjutan lingkungan. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan Desa Sukamanah Kecamatan Agrabinta Kabupaten Cianjur dalam melestarikan lingkungan serta mengkaji peran pemerintah desa sebagai khalifah dalam menjaga kelestarian sumber daya lokal. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui studi literatur, observasi, dokumentasi, dan wawancara terhadap perangkat desa, tokoh masyarakat, dan warga setempat. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan lingkungan di Desa Sukamanah diwujudkan melalui program penghijauan, pelestarian sumber mata air, pengelolaan sampah berbasis masyarakat, dan kegiatan pemberdayaan lingkungan. Pemerintah desa menjalankan peran sebagai regulator, fasilitator, motivator, dan pengawas dalam menjaga keberlanjutan sumber daya alam. Dalam perspektif Islam, peran tersebut merupakan implementasi konsep khalifah yang mengandung tanggung jawab moral dan spiritual dalam memelihara bumi sebagai amanah dari Allah Swt. Meskipun demikian, implementasi kebijakan masih menghadapi kendala berupa keterbatasan anggaran, rendahnya partisipasi sebagian masyarakat, serta minimnya sarana pendukung. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan pelestarian lingkungan sangat dipengaruhi oleh sinergi antara pemerintah desa, masyarakat, dan tokoh agama. Integrasi nilai-nilai keislaman dalam kebijakan lingkungan dapat menjadi instrumen strategis untuk memperkuat kesadaran ekologis masyarakat dan mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Kebijakan Desa, Pelestarian Lingkungan, Khalifah, Pemerintah Desa, Sumber Daya Lokal.

## Pendahuluan

Lingkungan hidup merupakan elemen fundamental yang menopang keberlangsungan kehidupan manusia. Ketersediaan air bersih, lahan produktif, kawasan hutan, serta berbagai sumber daya alam lainnya memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan kehidupan sosial dan ekonomi. Namun, peningkatan aktivitas manusia dan pembangunan yang tidak disertai dengan pengelolaan lingkungan yang memadai dapat menimbulkan berbagai persoalan ekologis, seperti pencemaran, eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, degradasi lahan, serta kerusakan ekosistem (Salim, 2016). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan tidak dapat hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi perlu mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan sebagai bagian integral dari kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan berkelanjutan pada dasarnya menuntut adanya keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam konteks pemerintahan desa, pelestarian lingkungan menjadi bagian penting dari penyelenggaraan pembangunan karena pemerintah desa berada pada tingkat pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat dan sumber daya lokal. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan kepada desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan potensi lokal yang dimilikinya. Kerangka tersebut kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dengan kewenangan tersebut, pemerintah desa memiliki posisi strategis dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada kesejahteraan ekonomi, tetapi juga pada perlindungan serta pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan (Republik Indonesia, 2014, 2024).

Desa Sukamanah, Kecamatan Agrabinta, Kabupaten Cianjur, merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi sumber daya alam berupa lahan pertanian, kawasan perbukitan, serta sumber mata air yang menjadi penopang kehidupan masyarakat setempat. Keberadaan sumber daya tersebut mempunyai nilai strategis bagi kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat desa. Oleh karena itu, pengelolaannya memerlukan kebijakan yang mampu menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan upaya mempertahankan keberlanjutan ekologis bagi generasi mendatang.

Dalam perspektif Islam, tanggung jawab terhadap lingkungan tidak dapat dipisahkan dari kedudukan manusia sebagai khalifah *fi al-ard*. Al-Qur'an menjelaskan bahwa manusia ditempatkan sebagai khalifah di muka

bumi sebagaimana dinyatakan dalam QS. al-Baqarah [2]: 30 (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019). Konsep kekhalifahan tersebut menegaskan bahwa manusia tidak hanya memiliki kewenangan untuk memanfaatkan sumber daya alam, tetapi juga memikul tanggung jawab moral untuk menjaga, memelihara, dan mencegah kerusakan terhadap lingkungan. Dalam kerangka etika lingkungan Islam, pemanfaatan alam harus dilakukan secara bertanggung jawab agar tidak mengganggu keseimbangan kehidupan serta keberlanjutan sumber daya bagi generasi berikutnya (Al-Qaradawi, 2001; Shihab, 2017).

Pemahaman mengenai manusia sebagai khalifah menjadi relevan ketika ditempatkan dalam konteks pemerintahan desa. Pemerintah desa sebagai institusi yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan sumber daya lokal tidak hanya menjalankan fungsi administratif dan pembangunan, tetapi juga mempunyai tanggung jawab sosial dan ekologis terhadap keberlanjutan wilayahnya. Dengan demikian, implementasi kebijakan pelestarian lingkungan dapat dipahami sebagai bentuk aktualisasi tanggung jawab kekhalifahan pada tingkat pemerintahan lokal. Kebijakan yang mendorong perlindungan sumber mata air, pemeliharaan lahan, pengendalian pencemaran, serta partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan merupakan bagian dari upaya mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada dua persoalan utama, yaitu bagaimana implementasi kebijakan Pemerintah Desa Sukamanah dalam upaya melestarikan lingkungan serta bagaimana peran pemerintah desa sebagai representasi tanggung jawab kekhalifahan dalam menjaga kelestarian sumber daya lokal. Kajian terhadap kedua persoalan tersebut diharapkan dapat menjelaskan hubungan antara implementasi kebijakan lingkungan pada tingkat desa dengan prinsip tanggung jawab ekologis dalam perspektif Islam.

## Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti memahami secara mendalam proses implementasi kebijakan lingkungan berdasarkan kondisi empiris yang berlangsung di Desa Sukamanah. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian diarahkan untuk memperoleh pemahaman mengenai pengalaman, pandangan, serta praktik para aktor yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan pelestarian lingkungan di tingkat desa (Moleong, 2018).

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Desa, perangkat desa, tokoh agama, dan masyarakat yang dianggap memiliki pengetahuan serta keterlibatan dalam pelaksanaan kebijakan lingkungan. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui berbagai dokumen yang relevan, seperti dokumen pemerintahan desa, peraturan desa, laporan kegiatan lingkungan, jurnal ilmiah, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemerintahan desa dan pengelolaan lingkungan.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Observasi digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi lingkungan serta pelaksanaan kegiatan pelestarian lingkungan di Desa Sukamanah. Wawancara dilakukan untuk menggali informasi mengenai kebijakan, pelaksanaan program, partisipasi masyarakat, serta pandangan para informan terhadap tanggung jawab pemerintah desa dalam menjaga sumber daya lokal. Dokumentasi digunakan untuk menelaah berbagai dokumen administratif dan kebijakan yang berkaitan dengan objek penelitian, sedangkan studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh landasan konseptual dan teoritis yang mendukung analisis penelitian.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan model analisis data kualitatif Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi proses kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan (Miles et al., 2014). Pada tahap kondensasi data, informasi yang diperoleh dari lapangan dipilih, difokuskan, dan dikategorikan sesuai dengan tujuan penelitian. Selanjutnya, data disajikan secara sistematis dalam bentuk uraian naratif untuk mengidentifikasi pola dan hubungan antartemuan. Tahap akhir dilakukan melalui penarikan kesimpulan dan verifikasi secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa interpretasi yang dihasilkan sesuai dengan data empiris yang diperoleh.

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Implementasi Kebijakan Desa dalam Pelestarian Lingkungan

Implementasi kebijakan merupakan tahap penting yang menentukan sejauh mana suatu kebijakan publik dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Edwards III (1980) menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Dalam konteks Desa Sukamanah, implementasi kebijakan lingkungan diwujudkan melalui berbagai program yang diarahkan pada pelestarian sumber daya lokal dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan.

Salah satu program utama yang dilaksanakan adalah penghijauan dan reboisasi pada lahan kritis serta wilayah yang memiliki tingkat kerawanan longsor. Kegiatan penanaman pohon dilakukan secara berkala dengan

tujuan meningkatkan daya serap air, mengurangi risiko erosi, memperbaiki kondisi tanah, dan menjaga kualitas lingkungan desa. Program tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah desa untuk mengintegrasikan kepentingan pembangunan dengan perlindungan ekologis.

Selain penghijauan, pemerintah desa juga memberikan perhatian terhadap pelestarian sumber mata air yang menjadi salah satu sumber utama kebutuhan air masyarakat. Upaya perlindungan dilakukan melalui pembatasan aktivitas yang berpotensi merusak kawasan sekitar sumber air serta penanaman vegetasi di wilayah tangkapan air. Langkah ini penting karena keberlanjutan sumber mata air tidak hanya berhubungan dengan kebutuhan domestik masyarakat, tetapi juga dengan kegiatan pertanian dan keberlangsungan ekonomi lokal.

Pengelolaan sampah berbasis masyarakat turut menjadi bagian dari implementasi kebijakan lingkungan di Desa Sukamanah. Kegiatan tersebut dilakukan melalui kerja bakti, penyediaan sarana pembuangan sampah, serta sosialisasi mengenai perilaku hidup bersih dan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Pendekatan berbasis masyarakat menunjukkan bahwa persoalan lingkungan tidak dapat diselesaikan hanya melalui tindakan pemerintah desa, tetapi membutuhkan partisipasi aktif masyarakat sebagai bagian dari pelaksana kebijakan.

Pemerintah desa juga melaksanakan kegiatan edukasi dan pemberdayaan lingkungan dengan melibatkan kelompok masyarakat, pemuda, dan tokoh agama. Pelibatan berbagai unsur tersebut menjadi penting karena kesadaran ekologis membutuhkan proses pembentukan nilai dan kebiasaan secara berkelanjutan. Dengan demikian, implementasi kebijakan lingkungan di Desa Sukamanah tidak hanya berorientasi pada kegiatan fisik, tetapi juga mencakup pembangunan kesadaran dan tanggung jawab kolektif masyarakat terhadap lingkungan.

## 2. Peran Pemerintah Desa sebagai Khalifah

Dalam perspektif Islam, konsep khalifah menempatkan manusia sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab untuk mengelola, menjaga, dan memelihara bumi secara bertanggung jawab. Kedudukan tersebut tidak hanya memberikan hak kepada manusia untuk memanfaatkan sumber daya alam, tetapi juga mewajibkan manusia untuk menjaga keseimbangan dan mencegah kerusakan lingkungan (Shihab, 2017). Dalam konteks pemerintahan lokal, tanggung jawab tersebut dapat diaktualisasikan melalui peran pemerintah desa dalam mengelola sumber daya alam secara adil dan berkelanjutan.

Peran pemerintah Desa Sukamanah sebagai regulator terlihat melalui upaya penyusunan dan pelaksanaan kebijakan yang mendukung perlindungan lingkungan. Pemerintah desa memiliki posisi strategis dalam menetapkan aturan, arahan, dan kegiatan yang berhubungan dengan pemanfaatan lahan, perlindungan sumber mata air, kebersihan lingkungan, serta pengelolaan sumber daya lokal. Fungsi regulatif ini menjadi dasar bagi pelaksanaan program lingkungan agar memiliki arah dan tujuan yang jelas.

Selain sebagai regulator, pemerintah desa juga menjalankan fungsi fasilitator melalui penyediaan dukungan sarana dan prasarana untuk kegiatan pelestarian lingkungan. Bentuk fasilitasi tersebut dapat berupa penyediaan bibit tanaman, sarana kebersihan, dukungan terhadap kegiatan kerja bakti, serta koordinasi dengan kelompok masyarakat. Fungsi ini memperlihatkan bahwa pemerintah desa tidak hanya memberikan instruksi, tetapi juga menyediakan dukungan yang memungkinkan masyarakat terlibat secara langsung dalam kegiatan pelestarian lingkungan.

Pemerintah desa juga berperan sebagai motivator dengan memberikan edukasi dan dorongan kepada masyarakat agar memiliki kepedulian yang lebih besar terhadap lingkungan. Sosialisasi, kegiatan keagamaan, dan pelibatan tokoh masyarakat dapat menjadi media untuk menanamkan nilai tanggung jawab ekologis. Di samping itu, pemerintah desa menjalankan fungsi pengawasan terhadap berbagai aktivitas masyarakat yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan. Pengawasan tersebut diperlukan agar pemanfaatan sumber daya alam tidak melampaui batas yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem.

Dengan demikian, peran pemerintah desa sebagai regulator, fasilitator, motivator, dan pengawas dapat dipahami sebagai bentuk aktualisasi tanggung jawab kekhalifahan dalam konteks pemerintahan lokal. Tanggung jawab tersebut menempatkan pemerintah desa bukan hanya sebagai pelaksana administrasi, tetapi juga sebagai aktor yang memiliki kewajiban moral untuk menjaga keberlanjutan sumber daya alam bagi kepentingan masyarakat.

## 3. Faktor Pendukung dan Penghambat

Pelaksanaan kebijakan lingkungan di Desa Sukamanah dipengaruhi oleh sejumlah faktor pendukung. Salah satu faktor utama adalah komitmen pemerintah desa terhadap upaya pelestarian lingkungan. Komitmen tersebut memberikan dasar bagi keberlanjutan program penghijauan, perlindungan sumber mata air, dan kegiatan kebersihan lingkungan. Dukungan tokoh agama juga memiliki peran penting karena nilai-nilai keagamaan dapat digunakan untuk memperkuat kesadaran masyarakat mengenai tanggung jawab menjaga alam.

Potensi sumber daya alam yang dimiliki Desa Sukamanah turut menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan kebijakan lingkungan. Keberadaan lahan pertanian, kawasan perbukitan, dan sumber mata air memberikan dasar yang kuat bagi pengembangan program pelestarian lingkungan. Selain itu, budaya gotong royong masyarakat menjadi modal sosial yang mendukung kegiatan lingkungan berbasis partisipasi. Tradisi kerja

bersama memungkinkan berbagai program desa dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat secara langsung.

Walaupun demikian, implementasi kebijakan lingkungan masih menghadapi beberapa hambatan. Keterbatasan anggaran desa dapat membatasi ruang pemerintah dalam menyediakan sarana, membangun infrastruktur pengelolaan lingkungan, dan memperluas kegiatan pelestarian. Rendahnya kesadaran sebagian masyarakat juga menjadi tantangan karena tidak semua warga memiliki tingkat pemahaman dan kepedulian yang sama terhadap dampak aktivitas mereka terhadap lingkungan.

Hambatan lainnya berkaitan dengan keterbatasan sarana pengelolaan lingkungan serta tekanan ekonomi masyarakat. Dalam kondisi tertentu, kebutuhan ekonomi dapat mendorong pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan lingkungan perlu mempertimbangkan hubungan antara keberlanjutan ekologis dan kebutuhan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, upaya pelestarian lingkungan harus disertai dengan pemberdayaan ekonomi agar masyarakat memiliki alternatif mata pencaharian yang tidak merusak sumber daya alam.

#### 4. Analisis Perspektif *Fiqh al-Bī'ah*

*Fiqh al-bī'ah* merupakan kerangka pemikiran Islam yang membahas tanggung jawab manusia terhadap lingkungan hidup berdasarkan prinsip-prinsip Syariah. Al-Qaradawi (2001) menegaskan bahwa menjaga lingkungan merupakan bagian dari tanggung jawab keagamaan karena kerusakan alam dapat berdampak langsung terhadap kehidupan manusia, harta, dan keberlanjutan masyarakat. Dalam perspektif *maqāṣid al-sharī'ah*, perlindungan lingkungan memiliki hubungan erat dengan perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dan perlindungan harta (*hifz al-māl*), serta keberlangsungan kehidupan manusia secara lebih luas.

Kebijakan lingkungan yang dilaksanakan di Desa Sukamanah menunjukkan keterkaitan dengan prinsip *fiqh al-bī'ah*. Program penghijauan, perlindungan sumber mata air, pengelolaan sampah, dan pemberdayaan masyarakat memiliki orientasi pada pencegahan kerusakan atau *dar' al-mafāsid*. Upaya tersebut bertujuan mengurangi risiko kerusakan ekologis, seperti erosi, pencemaran, berkurangnya sumber air, dan degradasi kualitas lingkungan.

Pada saat yang sama, kebijakan tersebut juga mencerminkan prinsip penciptaan kemaslahatan atau *jalb al-maṣāliḥ*. Pelestarian lingkungan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dalam bentuk ketersediaan air, kualitas lingkungan yang lebih baik, perlindungan lahan pertanian, dan pengurangan risiko bencana. Dengan demikian, kegiatan lingkungan tidak hanya memiliki dimensi ekologis, tetapi juga berhubungan dengan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat.

Prinsip pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan juga menjadi bagian penting dari *fiqh al-bī'ah*. Sumber daya alam tidak dipandang sebagai sesuatu yang dapat dieksploitasi tanpa batas, tetapi sebagai amanah yang harus dikelola secara bertanggung jawab. Dalam kerangka ini, kebijakan pemerintah desa yang berorientasi pada perlindungan sumber daya lokal dapat dipahami sebagai bentuk tanggung jawab untuk menjaga hak generasi mendatang. Keberlanjutan menjadi penting karena manfaat sumber daya alam tidak hanya diperuntukkan bagi masyarakat saat ini, tetapi juga harus dapat dinikmati oleh generasi berikutnya.

Dengan demikian, implementasi kebijakan lingkungan di Desa Sukamanah memiliki kesesuaian dengan prinsip-prinsip dasar *fiqh al-bī'ah*. Hubungan antara kebijakan publik dan nilai Islam terlihat dalam upaya mencegah kerusakan, menciptakan kemaslahatan, menjaga keseimbangan alam, serta menjamin keberlanjutan sumber daya. Integrasi antara kebijakan desa dan nilai keagamaan tersebut dapat menjadi landasan penting bagi pengembangan model tata kelola lingkungan yang lebih partisipatif dan berkelanjutan.

### Kesimpulan

Implementasi kebijakan lingkungan di Desa Sukamanah dilaksanakan melalui berbagai program, antara lain penghijauan dan reboisasi, pelestarian sumber mata air, pengelolaan sampah berbasis masyarakat, serta edukasi dan pemberdayaan lingkungan. Pelaksanaan program tersebut menunjukkan bahwa pemerintah desa memiliki posisi strategis dalam menjaga keberlanjutan sumber daya lokal sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan.

Dalam perspektif Islam, peran pemerintah desa sebagai regulator, fasilitator, motivator, dan pengawas dapat dipahami sebagai aktualisasi konsep *khalīfah* yang menekankan tanggung jawab manusia dalam menjaga keseimbangan alam dan mencegah kerusakan. Kebijakan lingkungan yang dilaksanakan juga memiliki kesesuaian dengan prinsip *fiqh al-bī'ah*, khususnya dalam aspek pencegahan kerusakan (*dar' al-mafāsid*), penciptaan kemaslahatan (*jalb al-maṣāliḥ*), pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan, dan perlindungan kepentingan generasi mendatang.

Keberhasilan pelaksanaan kebijakan lingkungan dipengaruhi oleh komitmen pemerintah desa, dukungan tokoh agama, budaya gotong royong, serta partisipasi masyarakat. Namun, keterbatasan anggaran, rendahnya kesadaran sebagian masyarakat, keterbatasan sarana, dan tekanan ekonomi masih menjadi hambatan yang perlu mendapat perhatian. Oleh karena itu, penguatan regulasi desa, peningkatan edukasi lingkungan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta integrasi nilai-nilai keagamaan dalam tata kelola lingkungan perlu terus dikembangkan.

untuk mewujudkan pembangunan Desa Sukamanah yang berkelanjutan dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

### Daftar Pustaka

- Al-Qaradawi, Y. (2001). *Ri'ayat al-bi'ah fi syari'ah al-Islam*. Dar al-Syuruq.
- Edwards, G. C., III. (1980). *Implementing public policy*. Congressional Quarterly Press.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.
- Republik Indonesia. (2024). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.
- Salim, E. (2016). *Lingkungan hidup dan pembangunan*. Mutiara.
- Shihab, M. Q. (2017). *Wawasan Al-Qur'an*. Lentera Hati.

This page is intentionally left blank.